



PUTUSAN

NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/9 Januari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/1 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/26 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak III Akew Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak 4

1. Nama lengkap : Anak IV
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 17/4 Juni 2006

Halaman 2 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Padlilah,S.H.M.H., Rachmat Iskandara,S.H. Haditya YNH, S.H., Paisal Reza,S.H. Ahmad Sujono,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PADLILAH, S.H.M.H. & Rekan yang beralamat di Genteng Puri residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi sesuai surat Kuasa khusus Nomor 120/SK/VII/2023/PN Cbd, tertanggal 3 Juli 2023;

Bahwa untuk Anak I. Dan Anak II dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Isep Saeful Millah, selanjutnya untuk Anak III dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Arie Wiryawan Supriadi dan Anak IV dalam menghadapi proses persidangan *a quo* didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Fajar Maulani Nurahman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 3 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I, ABH II, ABH III dan ABH IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama, tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH I, ABH II., ABH III. Anak III dan ABH IV. Anak IV berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebankan kepada para Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 4 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Para Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Anak I** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-04062013-0990 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Januari 2008), **Anak II** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-08082014-0125 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 01 November 2007), **Anak III** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202411501190005 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos., M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 26 Desember 2007) dan **Anak IV** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202370808074182 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 Juni 2006) selanjutnya masing-masing disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) secara bersama-sama dengan anak saksi Anak, saksi Anak dan saksi Anak (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya ABH I., ABH II., ABH III. Dan ABH IV. serta anak saksi Anak, anak saksi Anak dan anak saksi Anak serta Saudara (DPO) dan Saudara (DPO) janji bertemu di sebuah warung didaerah Kabupaten Sukabumi merencanakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX, setelah berkumpul saat itu ABH I. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran kecil milik anak saksi yang dibawa dari rumahnya, ABH II. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok Panjang yang diterimanya dari Saudara (DPO), ABH III. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang milik Saksi Anak, ABH IV. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran besar miliknya, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut lalu berangkat menggunakan sepeda motor dimana saksi Anak mengemudikan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam membonceng ABH IV., saksi Anak mengemudikan sepeda motor Honda Beat Fi warna Hitam membonceng Saudara (DPO), saksi Anak mengemudikan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Putih membonceng ABH I. dan ABH III., dan Saudara (DPO) mengemudikan sepeda motor Yamaha RX-King warna Biru membonceng ABH II., kemudian para ABH bersama saksi Anak, saksi Anak dan saksi Anak serta Saudara (DPO) dan Saudara (DPO) konvoi menuju sekitar Kabupaten Sukabumi sambil para ABH mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya masing-masing namun saat dilokasi pihak Sekolah SMP XXX tidak ada sehingga para ABH bersama Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak serta Saudara (DPO) dan Saudara (DPO) kembali pulang sambil berkonvoi yang saat itu **ABH I., ABH III. dan ABH IV.** mengacung-acungkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya sedangkan **ABH II.** menyeret senjata tajam golok yang dibawanya ke aspal jalan sambil di video oleh Saudara (DPO) menggunakan Handphonenya dan di upload ke media social hingga viral, kemudian warga yang resah dengan kejadian tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada pihak Kepolisian hingga para ABH berhasil diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ABH I., ABH II., ABH III. dan ABH IV. yang bersama-sama dengan Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak serta Saudara (DPO) dan Saudara (DPO) dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis Celurit dan Golok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

----- Perbuatan ABH I. Anak I, ABH II. Anak II, ABH III. Anak III dan ABH IV. Anak IV sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ICCA FARHAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Resor Sukabumi.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menerima penyerahan para anak dari ADANG KOSWARA dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan Anggota Polisi Sektor Lenggkong pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Polsek Lenggkong.
- Bahwa benar para anak di amankan karena telah adanya penyerangan sekelompok pemuda dan saksi juga mendapatkan informasi melalui video Tiktok tentang para anak yang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang anak yang berhasil diamankan yaitu anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ADANG yang telah mengamankan senjata tajam adalah Rahmat yaitu kakak dari salah satu anak yang diambil di rumah Rendi Als Remon yang tersimpan dirumahnya dan Rahmat sendiri yang mengantarkannya ke Pospol Pabuaran untuk diserahkan kepada ADANG.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis Celurit, 1 (satu) buah Golok Panjang, 1 (satu) buah Gear sepeda motor, 1 (satu) buah Klewang yang terbuat dari Peralon.
- Bahwa benar saksi melihat di Video Tiktok adanya yang berkonvoi dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa benar menurut ADANG yang telah mengamankan para anak awalnya menerima informasi dari warga masyarakat adanya penyerangan oleh sekelompok pemuda lalu ADANG langsung berangkat ke lokasi dan ternyata telah dibubarkan oleh warga setempat, kemudian keesokan harinya viral di Tiktok tentang Video anak yang membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar dampak akibat kejadian tersebut warga masyarakat jadi resah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **CALVIN SITUMORANG Bin SOFYAN SITUMORANG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Sektor Lengkong.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah mengamAnkan para anak karena telah terjadi adanya penyerangan sekelompok pemuda dan saksi juga mendapatkan informasi melalui video Tiktok tentang para anak yang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar saksi bersama ADANG KOSWARA telah mengamankan para anak.

Halaman 8 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang anak yang berhasil diamankan yaitu anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar yang awalnya diamankan adalah RUBIYANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya di Kabupaten Sukabumi yang saat itu saksi dengan rekan mendatangi rumahnya dan menanyakan perihal video tersebut kepada RUBIYANTO yang diampingi oleh orangtuanya, selanjutnya saksi mengamankan para anak lainnya.
- Bahwa benar yang telah mengamankan senjata tajam adalah Rahmat yaitu kakak dari salah satu anak yang diambil di rumah Rendi Als Remon yang tersimpan di rumahnya dan Rahmat sendiri yang mengantarkannya ke Pospol Pabuaran untuk diserahkan kepada anggota Polisi.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis Celurit, 1 (satu) buah Golok Panjang, 1 (satu) buah Gear sepeda motor, 1 (satu) buah Klewang yang terbuat dari Peralon.
- Bahwa benar saksi melihat di Video Tiktok adanya yang berkonvoi dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa benar awalnya ADANG dihubungi oleh tokoh masyarakat memberitahukan adanya penyerangan oleh sekelompok pemuda lalu sakdi dengan ADANG selaku Bhabinkamtibmas Desa Pabuaran langsung berangkat ke lokasi dan ternyata telah dibubarkan oleh warga setempat, setelah itu saksi dan ADANG standby by di tempat tersebut sambil patrol melakukan pencegahan, kemudian keesokan harinya saksi mengetahui adanya video viral di Tiktok tentang Video anak yang membawa senjata tajam tersebut dan saksi mendapatkan informasi salah satu pemuda yang dikenali bernama Rendi yang menggunakan sepeda motor RX-King warna Biru.
- Bahwa benar saksi mengamankan anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak, kemudian untuk anak lainnya diamankan oleh ADANG.
- Bahwa benar dampak akibat kejadian tersebut warga masyarakat jadi resah.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar konvoi tersebut membawa senjata tajam jenis Celurit sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah Golok panjang/pedang.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam jenis Celurit adalah Anak IV dan Anak I dimana dua celurit tersebut milik saksi, SAHRUL membawa senjata tajam celurit miliknya dan Anak II membawa senjata tajam Golok panjang milik RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar saksi dengan para anak dan teman lainnya merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX yang sudah janji sebelumnya.
- Bahwa benar yang mengajak adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar peran saksi yang memiliki dua buah senjata tajam jenis celurit dan mengendarai sepeda motor Honda Beat Palang warna Hitam milik Anak, Anak IV membawa senjata tajam celurit, Anak II membawa senjata tajam jenis golok panjang, Anak IV membawa senjata tajam celurit, Saksi Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya, Saksi Anak mengendarai sepeda motor milik Anak I, Anak I membawa senjata tajam jenis celurit, RENDI Als RAMON mengendarai sepeda motor RX-King, Anak IV dibonceng oleh saksi sambil mendokumentasikan / memvideokan saat konvoi menggunakan Handphone nya lalu di upload ke medsos Tiktok.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Anak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jika teman-teman akan merencanakan tawuran saat itu saksi dari rumah bersama Anak IV berniat nongkrong di warung guntay dan saat itu sudah kumpul teman yang lain yang berniat akan melakukan penyerangan dan saksi pun ikut.
- Bahwa benar sebelum berangkat saksi bersama Anak IV mengambil celurit dirumahnya lalu kembail ke warung gutay untuk bergabung bersama teman yang lainnya.
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat Street membonceng Anak IV, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King warna biru membonceng Anak II, Saksi Anak membawa sepeda motor Honda Beat New warna putih hitam membonceng Anak III dan Anak I, Saksi Anak membawa sepeda motor merk Honda Beat FI / Beat Palang warna hitam membonceng Anak IV.
- Bahwa benar saat konvoi Anak II dan Anak IV sambil mengacungkan senjata tajam.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam yaitu Anak II membawa Pedang, Anak I membawa celurit, Anak IV membawa celurit dan Anak III membawa celurit.
- Bahwa benar saat konvoi tidak terjadi bentrok / tawuran karena pihak lawan tidak ada di lokasi lalu kembali pulang dan saat diperjalanan bertemu warga lalu Anak IV dan di upload ke Tiktok.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 11 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Anak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jika teman-teman akan merencanakan tawuran saat itu saksi dari rumah bersama Anak IV berniat nongkrong di warung guntay dan saat itu sudah kumpul teman yang lain yang berniat akan melakukan penyerangan dan saksi pun ikut.
- Bahwa benar awalnya RENDI Als RAMON mengajak Anak II lalu mengajak Anak I, setelah itu Anak I akan ada acara dengan SMP XXX lalu saksi pun ikut dengan Anak I.
- Bahwa benar saksi membawa sepeda motor Honda Beat New warna putih hitam membonceng Anak III dan Anak I, Saksi Anak mengendarai sepeda motor Honda Beat Street membonceng Anak IV, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King warna biru membonceng Anak II, Saksi Anak membawa sepeda motor merk Honda Beat FI / Beat Palang warna hitam membonceng Anak IV.
- Bahwa benar saat konvoi Anak II dan Anak IV sambil mengacungkan senjata tajam.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam yaitu Anak II membawa Pedang, Anak I membawa celurit, Anak IV membawa celurit dan anak III membawa celurit.
- Bahwa benar saat konvoi tidak terjadi bentrok / tawuran karena pihak lawan tidak ada di lokasi lalu kembali pulang dan saat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan bertemu warga lalu Anak IV membuang celurit nya ke selokan.

- Bahwa benar saat konvoi di video kan oleh Anak IV dan di upload ke Tiktok.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. Anak I

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar peran anak adalah yang membawa senjata tajam jenis celurit berukuran kecil, Saksi Anak membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya membonceng Anak IV yang membawa senjata tajam golok panjang/pedang, Saksi Anak membawa sepeda otor Honda Beat Palang warna hitam milik NOVAL membonceng Anak IV, Saksi Anak membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam putih milik anak membonceng anak dengan Anak III yang membawa senjata tajam celurit berukuran sedang, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor Yamaha RX King warna biru miliknya membonceng Anak II.
- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis celurit berukuran sedang yang dibawa Anak III dan celurit berukuran kecil yang anak bawa adalah milik Saksi Anak, untuk senjata tajam celurit berukuran besar yang dibawa Anak II dan senjata tajam golok panjang/pedang yang dibawa Anak IV tidak tahu milik siapa.

Halaman 13 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak mengetahui Anak III, Anak IV dan Anak II membawa senjata tajam saat akan berangkat ke sekolah XXX saat itu anak melihatnya mengambil alat yang sudah tersimpan dibawah kursi tempat duduk di warung lalu dibawa dimana Anak II simpan di dalam celananya, Anak IV simpan didalam lengan bajunya dan Anak III simpan didalam baju depan perutnya.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut akan digunakan melakukan tawuran dengan sekolah tersebut namun tidak jadi dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar yang memvideokan adalah Anak III menggunakan Handphone milik Saksi Anak yang dipegangnya lalu di upload ke Tiktok milik RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar senjata yang dibawa oleh Anak III adalah milik Saksi Anak yang anak bawa dari rumah yang sebelumnya dititipkan kepada anak dan anak berikan kepada Anak III saat diwarung tempat berkumpul.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Anak II Anak II;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar anak bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkannya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membawa senjata tajam adalah Anak III, Anak II dan Anak I masing-masing membawa celurit sedangkan anak membawa golok panjang.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar anak diajak oleh RENDI Als RAMON untuk konvoi sambil membawa senjata tajam lalu anak pun menyetujuinya setelah itu menghubungi Anak I untuk disampaikan ke teman lainnya.
- Bahwa benar peran anak adalah yang membawa senjata tajam jenis golok panjang sambil dibonceng oleh RENDI Als RAMON yang membawa sepeda motor Yamaha RX King warna biru miliknya, Anak III dan Anak I masing-masing membawa senjata tajam Celurit milik Saksi Anak dan dibonceng oleh Saksi Anak yang membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe membonceng keduanya, Anak IV membawa senjata tajam Celurit miliknya dibonceng oleh Saksi Anak membawa sepeda motor Honda Beat Street dan Saksi Anak membonceng Anak IV menggunakan sepeda motor Beat Palang.
- Bahwa benar anak menerima senjata tajam golok dari RENDI Als RAMON saat berkumpul di warung.
- Bahwa benar anak membawa senjata tajam tersebut dengan dimasukan kedalam celana dan saat diperjalanan dikeluarkan dan diarahkan ke aspal jalan.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut akan digunakan melakukan tawuran dengan sekolah SMP XXX namun tidak jadi dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar yang memvideokan adalah SAHRUL Als AYUY menggunakan Handphone lalu di upload ke Tiktok milik RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Anak III. ;

Halaman 15 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar anak bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkannya.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam adalah anak, Anak IV dan Anak I masing-masing membawa celurit sedangkan Anak II membawa golok panjang.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar anak mendapatkan senjata tajam cerurit dari Saksi XXX yang diserahkan saat di sebuah warung sebelum berangkat.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga saat melakukan tawuran.
- Bahwa benar anak mengetahui Anak I senjata tajam yang dibawanya dari Saksi, untuk ANAK II menurutnya senjata tajam golok dari RAMON dan untuk ANAK IV anak tidak mengetahui didapat dari mana.
- Bahwa benar peran anak membawa senjata tajam celurit, ANAK II membawa golok, RUBIYANTO membawa celurit, ANAK IV membawa celurit, SAKSI ANAK membonceng anak dengan ANAK I menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, SAKSI ANAK membonceng ANAK IV menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, RENDI Als RAMON membonceng ANAK II menggunakan sepeda motor RX King, SAHRUL Als AYUY yang melakukan video saat konvoi.
- Bahwa benar awalnya ketika anak dirumah ANAK II menerima telpon dari RAMON mengajak untuk tawuran lalu anak diajak oleh ANAK II setelah itu berkumpul dengan teman lainnya di sebuah warung kemudian berangkat konvoi untuk melakukan tawuran.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tawuran tersebut tidak jadi karena pihak lawan tidak ada dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Anak IV. Anak IV;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar anak bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkankannya.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa yaitu 3 (tiga) buah celurit dan 1 (satu) buah golok panjang/pedang.
- Bahwa benar peran masing-masing adalah RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King membonceng ANAK II yang membawa senjata tajam celurit, SAKSI ANAK membawa sepeda motor Honda Beat Street membonceng anak dan FAJAR sambil anak membawa senjata tajam golok panjang/pedang dan digesekan ke aspal, SAKSI ANAK membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe membonceng ANAK I dan Anak I yang keduanya membawa senjata tajam celurit, FAJAR membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY yang memvideokan saat konvoi tersebut menggunakan Handphone milik FAJAR.
- Bahwa benar awalnya anak dengan SAKSI ANAK pergi menuju warung Mang Acong / warung Guntay yang ternyata sudah berkumpul teman-teman lainnya, setelah itu anak bertanya kepada ANAK I yang

Halaman 17 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurutnya akan melakukan tawuran, kemudian anak kembali kerumah mengambil senjata tajam celurit lalu balik lagi ke warung, selanjutnya berangkat menuju tempat yang dijanjikan tawuran dan saat di jalan anak melihat ANAK II membawa golok panjang lalu anak meminta saling tukar sehingga anak memegang golok panjang dan ANAK II membawa celurit milik anak.

- Bahwa benar tawuran tersebut tidak jadi karena saat dilokasi pihak lawan tidak ada dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari Para anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga sangat menyesalkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum seringan-ringannya dan anak akan segera masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para anak pelaku yaitu Anak I. Anak I berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit kecil yang didapat dari Saksi Anak, Anak II Anak II berusia 15 (lima belas) tahun membawa Golok Panjang diperoleh dari Saudara Rendi (DPO), Anak III. Anak III berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit sedang diperoleh dari Saksi anak dan Anak IV. Anak IV berusia 17 (tujuh belas) tahun membawa Celurit Besar miliknya;
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak, anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa benar anak bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkannya.
- Bahwa benar Para anak membawa senjata tajam yang dibawa yaitu 3 (tiga) buah celurit dan 1 (satu) buah golok panjang/pedang.
- Bahwa benar peran masing-masing adalah RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King membonceng ANAK II yang membawa senjata tajam celurit, SAKSI ANAK membawa sepeda motor Honda Beat Street membonceng anak dan FAJAR sambil anak membawa senjata tajam golok panjang/pedang dan digesekan ke aspal, SAKSI ANAK membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe membonceng ANAK I dan Anak III yang keduanya membawa senjata tajam celurit, FAJAR membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY yang memvideokan saat konvoi tersebut menggunakan Handphone milik FAJAR.
- Bahwa benar awalnya anak dengan SAKSI ANAK pergi menuju warung Mang Acong / warung Guntay yang ternyata sudah berkumpul teman-teman lainnya, setelah itu anak bertanya kepada ANAK I yang menurutnya akan melakukan tawuran, kemudian anak kembali kerumah mengambil senjata tajam celurit lalu balik lagi ke warung, selanjutnya berangkat menuju tempat yang dijanjikan tawuran dan saat di jalan anak melihat ANAK II membawa golok panjang lalu anak meminta saling tukar sehingga anak memegang golok panjang dan ANAK II membawa celurit milik anak.
- Bahwa benar tawuran tersebut tidak jadi karena saat dilokasi pihak lawan tidak ada dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.

Halaman 19 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah Anak I berusia 15 (lima belas) tahun, Anak II berusia 15 (lima belas) tahun, Anak III berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak IV. Anak IV berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh para Anak sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan para Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Anak maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* elah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapatkan keterangan Para anak pelaku yaitu Anak I berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit kecil yang didapat dari Saksi Anak, Anak II berusia 15 (lima belas) tahun membawa Golok Panjang diperoleh dari Saudara Rendi (DPO), Anak III berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit sedang diperoleh dari Saksi anak Riski dan Anak IV berusia 17 (tujuh belas) tahun membawa Celurit Besar miliknya, saat melakukan konvoi berbonceng dengan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX, setelah berkumpul saat itu Anak I. M. ANAK I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran kecil milik anak saksi RISKI yang dibawa dari rumahnya, Anak II. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok Panjang yang diterimanya dari RENDI Als RAMON (DPO), Anak III. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang milik anak saksi Anak, Anak IV. membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran besar miliknya, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut lalu berangkat menggunakan sepeda motor dimana anak saksi SAKSI ANAK mengemudikan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam membonceng Anak IV, anak saksi RISKI mengemudikan sepeda motor Honda Beat Fi warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY (DPO), anak saksi SAKSI ANAK mengemudikan sepeda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Putih membonceng ANAK I dan Anak III., dan RENDI Als RAMON (DPO) mengemudikan sepeda motor Yamaha RX-King warna Biru membonceng Anak II. M. SYAPIQ, kemudian para Anak bersama anak saksi RISKI, anak saksi SAKSI ANAK dan anak saksi SAKSI ANAKserta RENDI Als RAMON (DPO) dan SAHRUL Als AYUY (DPO) konvoi menuju sekitar Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi sambil para Anak mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya masing-masing namun saat dilokasi pihak Sekolah SMP ALMUHTAR tidak ada sehingga para ABH bersama anak saksi RISKI, anak saksi SAKSI ANAK dan anak saksi SAKSI ANAKserta RENDI Als RAMON (DPO) dan SAHRUL Als AYUY (DPO) kembali pulang sambil berkonvoi yang saat itu Anak I. M. ANAK I, Anak III. dan Anak IV. mengacung-acungkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya sedangkan Anak II. menyeret senjata tajam golok yang dibawanya ke aspal jalan sambil di video oleh SAHRUL Als AYUY (DPO) menggunakan Handphonenya dan di upload ke media social hingga viral, kemudian warga yang resah dengan kejadian tersebut melaporkannya kepada pihak Kepolisian, yang mana senjata tersebut peruntukannya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk berkelahi, maksud dan tujuannya membawa senjata tajam berupa celurit dan golok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau

Halaman 22 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



dalam keadaan daya paksa/overmacht (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapusan pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu/pertama dikonstruksikan dengan kata “yang melakukan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan Para anak pelaku yaitu Anak I. Anak I berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit kecil yang didapat dari Saksi Anak, Anak II Anak II berusia 15 (lima belas) tahun membawa Golok Panjang diperoleh dari Saudara Rendi (DPO), Anak III. Anak III berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit sedang diperoleh dari Saksi anak Riski dan Anak IV. Anak IV berusia 17 (tujuh belas) tahun membawa Celurit Besar miliknya, saat melakukan konvoi berbonceng dengan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Sehingga dengan demikian unsur ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan pidana anak dan ancaman pidana bagi anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Para anak yaitu mereka masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan secepatnya masuk sekolah dan Orang tua/Wali Para anak dapat mengawasi dan menjaga anaknya, maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai mengenai jaminan bahwa Orangtua/Wali dapat menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Anak Pelaku dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan *tunggal* Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan *tunggal tersebut*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;

Maka barang bukti diatas dipergunakan dalam kejahatan, sehingga barang bukti tersebut tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Para Anak Masih Sekolah dan tahun ajaran baru ini Para anak akan segera melakukan kegiatan Sekolah;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III. Anak III dan Anak IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak membawa senjata penikam", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak III dan Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak dan Para Anak dan Orang tua/Wali dari Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung yang hadir secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.